



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 9/Pdt.P/2015/PN.Nga.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan dari :

-----  
**I NYOMAN DARSA**, Laki-laki, Umur 63 tahun pekerjaan Petani, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Beratan, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

-----  
Setelah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, dengan surat permohonannya tertanggal 5 Pebruari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Peggadilan Negeri Negara pada tanggal 13 Pebruari 2015, deggan Nomor : 9/Pdt.P/2015/PN.Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana pada tanggal 7 Oktober 1952, anak dari perkawinan yang sah antara kedua orang tua Pemohon yang bernama I WAYAN LONO (Alm) dan NI KETUT SENEN (Alm) ; ---
- Bahwa sejak lahir pemohon telah diberi nama I Nyoman Darsa ;  
-----
- Bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris selain kakak Pemohon yang bernama I Wayan Darya ;  
-----
- Bahwa Pemohon dan mempunyai sebidang tanah pertanian seluas 3.950 M2 Sertifikat Hak Milik No.619 atas nama pemegang ak 1. I Wayan Darya dan 2. I Nyoman Lenga ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin membagi tanah yang selama ini atas nama bersama (DT) yakni atas nama I Wayan Darya dan I Nyoman Lenga, agar menjadi nama masing-masing ahli waris, setelah kami urus ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jembrana haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara, yang menerangkan bahwa nama pemegang Hak No. 2. I NYOMAN LENGA adalah orangnya satu dengan I NYOMAN DARSA ; -----

- Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap dipersidangan pada sidang yang telah ditentukan kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;  
-----

2. Menetapkan bahwa Pemohon I NYOMAN DARSA dengan nama I NYOMAN LENGA yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.619 seluas 3.950 M2 Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana adalah orang yang sama;-----  
-

3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;  
-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;  
-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :  
-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
5101050710520001 diberi tanda P-1 ; ---

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor :  
5101053004090760 atas nama I Nyoman  
Darsa, diberi tanda P-2 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/50/  
Pem, tertanggal 22 Januari 2015, diberi tanda  
P-3 ;

4. Foto copy Silsilah Keluarga tertanggal 5  
Januari 2015, diberi tanda P-4 ;

5. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 619  
dari Kantor Agraria Kabupaten Jembrana,  
diberi tanda P-5 ;

--

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup  
dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian, bukti-bukti surat  
tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan  
Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing  
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai  
berikut : -----

**1. I KETUT SURNA :**

- Bahwa saksi adalah ipar dari pemohon ;  
-----
- Bahwa nama pemohon aslinya yaitu I Nyoman Darsa ;  
-----
- Bahwa pemohon di Sertifikat bernama I Nyoman Lenga karena  
nama tersebut nama panggilan dari I Nyoman Darsa ;  
-----
- Bahwa I Nyoman Darsa merupakan orang yang sama dengan I  
Nyoman Lenga ; --



- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tersebut dengan luasnya  
3.950 M2 yang berlokasi di Yehkuning ;  
-----

2. **I MADE SUITRA** :

- Bahwa saksi adalah ipar dari pemohon ;  
-----
- Bahwa nama pemohon aslinya yaitu I Nyoman Darsa ;  
-----
- Bahwa pemohon di Sertifikat bernama I Nyoman Lenga karena  
nama tersebut nama panggilan dari I Nyoman Darsa ;  
-----
- Bahwa I Nyoman Darsa merupakan orang yang sama dengan I  
Nyoman Lenga ; --
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tersebut dengan luasnya  
3.950 M2 yang berlokasi di Yehkuning ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas  
dibenarkan oleh Pemohon ;  
-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan  
sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan ;  
-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka  
segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana telah dicatat  
dalam Berita Acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;  
-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
seperti diuraikan di atas ;  
-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan  
Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat  
bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkeinginan untuk menegaskan bahwa Pemohon adalah bernama I  
NYOMAN LENGA adalah orangnya satu dengan I NYOMAN DARSA ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tentang Administrasi Kependudukan diatur  
bahwa : -----

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan ;  
-----
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk  
dan Pencatatan Sipil ; -----
- c. Perlindungan atas Data Pribadi ;  
-----
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;  
-----
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran  
Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau  
keluarganya; dan ;  
-----
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat  
kesalahan dalam Pendaftaran ; --

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur  
bahwa : -----

*"Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh  
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti  
autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan  
Pencatatan Sipil " ; -----*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil  
permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di  
persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5 serta 2  
(dua) orang saksi ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. : 5101050710520001 atas nama I NYOMAN DARSA pada pokoknya menerangkan bahwa I NYOMAN DARSA beralamat di Banjar Beratan, Desa Yehkuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana adalah Warga Negara Indonesia, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 5101053004090760 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tanggal 16 Juni 2014 pada pokoknya menerangkan bahwa I Nyoman Darsa adalah berstatus Kepala Keluarga, bukti P-3 berupa Surat Keterangan Nama bahwa I NYOMAN LENGA maupun I NYOMAN DARSA memang benar kedua nama tersebut merupakan orang yang sama (satu) dan yang benar adalah yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Silsilah dari keluarga Pemohon yaitu I WAYAN LONO (Alm) menikah dengan NI KETUT SENEN (Alm) telah mempunyai 4 orang anak dan I NYOMAN DARSA (Pemohon) merupakan anak ke-3 dari pasangan tersebut dan bukti P-5 berupa Sertipikat Hak Milik No. : 619 dari Kantor Agraria Kabupaten Jembrana yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon dalam Sertipikat tersebut tertulis I NYOMAN LENGA ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi I Ketut Surna dan saksi I Made Suitra pada pokoknya telah menerangkan bahwa dalam Sertipikat milik Pemohon tertulis bahwa nama Pemohon adalah I NYOMAN LENGA namun sebenarnya Pemohon bernama I NYOMAN DARSA sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon adalah orang yang dimaksud tersebut merupakan orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan dalam hal ini berdasarkan bukti P-1 dan P-3 maka Pemohon sebagai penduduk telah memiliki dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang berdasarkan ketentuan Pasal 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon memperoleh perlindungan atas data kependudukan perseorangan Pemohon tersebut dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi I Ketut Surna dan saksi I Made Suitra di persidangan serta jika dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan bukti P-4 di persidangan maka dapat disimpulkan fakta bahwa benar nama Pemohon yang tertulis di dalam Sertipikat Hak Milik Pemohon (vide bukti P-5) adalah I NYOMAN LENGA sebenarnya bernama I NYOMAN DARSA ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa Pemohon sebenarnya bernama I NYOMAN DARSA sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a), (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon sebagai penduduk sepatutnyalah mendapat perlindungan hukum atas data kependudukan perseorangan milik Pemohon tersebut, dalam hal ini data kependudukan perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu mengenai "**nama lengkap**" ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa data kependudukan perseorangan Pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan Pemohon dalam hal ini adalah data kependudukan perseorangan mengenai "**nama lengkap**" Pemohon dalam dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 5101050710520001 patutlah mendapat perlindungan hukum sehingga dengan demikian Petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa Petitum pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon mengenai biaya perkara dalam perkara ini maka menurut pendapat Pengadilan bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunteer) yang sifatnya sepihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(exparte), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon tersebut sehingga dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon patutlah dinyatakan  
dikabulkan  
seluruhnya ; -----  
--

Mengingat ketentuan Pasal 2 huruf (a), huruf (c), huruf (d) dan Pasal 58 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;  
-----
2. Menetapkan Pemohon dengan nama lengkap I NYOMAN DARSA adalah orang yang sama dengan nama I NYOMAN LENGA yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.169 seluas 3.950 M<sup>2</sup> Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ;  
-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 189.000,- (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 4 Maret 2015, oleh kami JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Negara, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh I PUTU ADIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ttd.**

**Ttd.**

**I PUTU ADIANA.**

**JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH.**



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan--- :----- Rp  
30.000,-
2. Biaya  
ATK :----- Rp  
50.000,-
3. Biaya  
Panggilan ----- :  
Rp 95.000,-
4.  
Redaksi----- :  
Rp 5.000,-
5.  
Materai----- :  
Rp 6.000,-
6. Leges ----- :----- Rp  
3.000,-

Jumlah Rp 189.000,-

----- (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)-----

Catatan :

Dicatat disini, bahwa Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2015/PN.Nga. tanggal 4 Maret 2015, dikeluarkan atas permintaan Pemohon pada tanggal 5 Maret 2015.

Panitera Pengganti,

Ttd.

**I PUTU ADIANA,**

Untuk turunan yang sah  
Wakil Panitera,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dewa Made Widiadnyana, SH.**  
NIP. 19600824 198003 1 001.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)